



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 19 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Tidak Tetap untuk tenaga medis (dokter, dokter gigi dan dokter spesial) masih dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Pengangkatan Tenaga Medis Melalui Masa Bhakti dan Cara Lain, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 02) ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 19) ;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 65) ;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2005 Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) huruf a.1. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a.1. Memeroleh honorarium sebagai penghasilan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal, bagi PTT yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal ;
2. Pasal 14 ayat (2a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2a) Ketentuan lebih lanjut mengenai honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.1. diatur dengan Peraturan Kepala Rumah Sakit Daerah Umum Daerah Kabupaten Tegal ;
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pengadaan PTT untuk selanjutnya berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah yang akan ditempuh melalui sistem seleksi, terkecuali untuk tenaga medis (dokter, dokter gigi dan dokter spesialis) yang sangat mendesak dan dibutuhkan dapat diangkat sebagai PTT melalui seleksi administrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Juli 2008


BUPATI TEGAL


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 19